



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ꦮꦶꦏꦸꦩꦸꦤꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦩꦶꦤꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦨꦠꦸꦭ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANTUL
SELAKU WALIDATA KABUPATEN BANTUL

NOMOR B/500.3.10.1/00219/DISKOMINFO/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PORTAL DATA BANTUL

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyebarkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan melalui Portal Data Bantul, maka diperlukan Tim Pengelola Portal Data Bantul untuk mendukung manajemen Portal Data Bantul;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf d, Pasal 10 ayat (1), serta Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul, maka perlu ditetapkan Pembentukan Tim Pengelola Portal Data Bantul.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 44);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50); dan

6. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 78/Kept/Sekda/2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggara Dan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PORTAL DATA BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Portal Data Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Pengelola Portal Data Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Penanggung jawab memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. mengoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan Portal Data Bantul;
 2. memberikan arahan kepada semua pengelola Portal Data Bantul;
 3. memilih tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung sebagai super admin dan admin pada Portal Data Bantul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. menjamin pelaksanaan pengelolaan Portal Data Bantul berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjamin kelancaran pengelolaan Portal Data Bantul; dan
 6. mengoordinasikan bimbingan teknis, konsultasi, dan evaluasi terhadap penggunaan Portal Data Bantul.
- b. Super admin (*sysadmin*) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. mengatur pemberian hak akses pengguna Portal Data Bantul;
 2. mengoordinasikan aspek teknis pemeliharaan Portal Data Bantul;
 3. mengoordinasikan keterhubungan dengan Portal Satu Data Indonesia dan sistem elektronik lainnya untuk implementasi Satu Data Indonesia;
 4. melaksanakan keputusan Forum Satu Data Indonesia terkait pembatasan akses terhadap Data di Portal Data Bantul;
 5. melakukan pencadangan (*back-up*) sistem, teknologi maupun data; dan
 6. menguji aspek keamanan informasi.

- c. Admin Walidata mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. melakukan pemeliharaan Portal Data Bantul (konten berita, dan konten lain sejenis);
 2. melaksanakan tindakan teknis pemanfaatan data (Infografis, dan sejenisnya);
 3. melayani pengaduan yang disampaikan terkait Penggunaan Portal Data Bantul;
 4. melayani permohonan data yang disampaikan melalui Portal Data Bantul;
 5. merespon kejadian teknis yang dapat mengganggu operasional Portal Data Bantul;
 6. memiliki hak akses untuk melihat, menambah, mengubah, menghapus, dan memverifikasi seluruh data; dan/atau
 7. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berdasarkan pertimbangan penanggung jawab dan super admin.
- d. Admin Koordinator Forum Satu Data Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. menyelenggarakan Forum Satu Data Indonesia terkait pembatasan akses terhadap Data di Portal Data Bantul;
 2. memberikan masukan terhadap basis data pada Portal Data Bantul; dan
 3. memiliki hak akses untuk melihat seluruh data.
- e. Admin Pembina Data Statistik memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. memberikan masukan terhadap basis data pada Portal Data Bantul; dan
 2. memiliki hak akses untuk melihat seluruh data.
- f. Admin Pembina Data Geospasial memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. memberikan masukan terhadap basis data pada Portal Data Bantul; dan
 2. memiliki hak akses untuk melihat seluruh data.
- g. Admin Walidata Pendukung memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. memberikan masukan terhadap basis data pada Portal Data Bantul; dan
 2. memiliki hak akses untuk melihat, menambah, mengubah, menghapus, dan memverifikasi data yang menjadi kewenangannya.
- h. Pengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung operasional Portal Data Bantul;
 2. memberikan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung operasional Portal Data Bantul;
 3. merespon kejadian teknis yang dapat mengganggu operasional Portal Data Bantul; dan

4. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berdasarkan pertimbangan penanggung jawab dan super admin.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 23 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL
NOMOR
B/500.3.10.1/00219/DISKOMINFO/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PORTAL DATA BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA PORTAL DATA BANTUL

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi	Keterangan
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.	Super admin (<i>sysadmin</i>)	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika	Hettik, S.T., M.Eng.
3.	Admin Walidata	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Orchidania Azizah, S.Si. 2. Ahmad Shidiq, S.S.T. 3. Dwi Cahyo Purwanto, S.Si. 4. Rifai Nur Widyanara, S.Si. 5. Rifan Yunantara, S.T.
4.	Admin Koordinator Forum Satu Data Indonesia	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kristia Susi Widyaningsih, S.H.
5.	Admin Pembina Data Statistik	Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul	Nindya Purnama Sari, SST., M.Si
6.	Admin Pembina Data Geospasial	Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Kukuh Dwi Prasetianto, S.T., M.Eng.
7.	Admin Walidata Pendukung	Unsur Perangkat Daerah/Otoritas/Instansi Vertikal/Lembaga/BUMN/ BUMD/Kalurahan	Walidata pendukung yang ditunjuk dalam Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul
8.	Pengelola Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Jarot Achid Alvian, S.Kom. 2. Emanuel Tegar Wibisono, S.Kom. 3. Rahman Yoga Wijaya, S.Kom. 4. Irfan Masyhudi, S.Kom. 5. Isnoor Laksana, A.Md. 6. Habib Rifqi, S.Kom.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL,



BOBOT ARIFFI` AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003